



PUTUSAN

Nomor: 0478/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, Nomor: 0482/Pdt.G/2020/PA.Tlb. tanggal 23 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 88/03/XII/2001, Tanggal 14 Oktober 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxx xxxx selama

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih 8 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Bangun Rejo;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua anak yang bernama:
 1. Ritwan bin Giyoto umur 16 tahun;
 2. Tiara Virginia Natassha bin Giyoto umur 7 tahun;Anak pertama dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 27 September 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sudah tidak ada kejujuran dalam keuangan rumah tangga;
 - b. Termohon bersikap egois mau menang sendiri;
 - c. Termohon sudah memiliki lelaki idaman lain sehingga membuat Pemohon tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
 6. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedangkan Termohon saat ini berada di rumah kakak Termohon di Kampung bangun Rejo sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 21 hari;
 7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya orang tua Pemohon juga Keluarga Termohon yaitu Kakak Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1805250507810002 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 23 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb



ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 88/03/XII/2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 14 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perceraian terhadap Termohon;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi melihat sendiri perselingkuhan Termohon dengan laki-laki tersebut di kamar rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon sedang bekerja;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali yakni tanggal 27 dan 28 Agustus 2019, dan tanggal 29 September 2019, dan saksi pula yang mendamaikan;
 - Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada 29 September 2019 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;



2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan saksi melihat sendiri pada 27 Agustus 2019 Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon halmana Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sesuai pasal 285 Rbg jo. Pasal 1 huruf f angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dengan demikian telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan Syari'at Islam sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon berkualitas untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon sudah tidak ada kejujuran dalam keuangan rumah tangga, Termohon bersikap egois mau menang sendiri, Termohon sudah memiliki lelaki idaman lain sehingga membuat Pemohon tidak bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga pada puncaknya tanggal 29 September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar keterangannya sehingga Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka yang pada

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 27 September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 3 kali, yang disebabkan oleh Termohon yang memiliki Pria Idaman Lain, saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri perselingkuhan Termohon, puncaknya pada 29 September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya, sudah pernah diupayakan perdamaian sebanyak 3 kali namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya cenderung mendukung dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon sepanjang mengenai pisahnya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan hilangnya rasa saling menghargai diantara pasangan suami istri, lebih-lebih Pemohon dalam persidangan menyatakan sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dan enggan untuk bersama Termohon lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut diatas telah mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan kejadian tersebut diatas berdampak pada masing-masing pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri karena tidak lagi saling menghargai diantara pasangan suami istri dan kondisi tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sudah diupayakan perddamaian sebanyak 3 kali namun tidak berhasil, terhadap dalil tersebut Mejlis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah */broken marriage*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sangat kompleks yang tidak bisa teratasi oleh Pemohon dan Termohon hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi untuk didamaikan sehingga perceraian harus dianggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
- Bahwa puncaknya September 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diupayakan perdamaian sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin, sehingga bila salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidak pastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir oleh karenanya berdasarkan maksud pasal 149 dan 150 RBG permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi tempat pernikahan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Reza Reski Arisandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,

Nur Halimah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	825.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 0478Pdt.G/2020/PA.Tlb